



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan sidang Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 03 Oktober 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 10 Oktober 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 327/Pdt.G/2021/PA.Sal., tanggal 27 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Febuari 2003 Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;

Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kota Salatiga selama \pm 3 tahun kemudian tinggal di rumah Pemohon Kecamatan Argomulyo selama \pm 14 tahun dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a) Masalah Ekonomi : Bahwa Termohon meminta lebih atas apa yang telah diberikan oleh Pemohon;
- b) Bahwa Termohon bersikap seenaknya sendiri;
- c) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2020, Termohon pulang kerumah orangtuanya di Kota Salatiga. Sehingga selama \pm 1 tahun keduanya telah pisah rumah, tidak komunikasi dengan baik dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri;

5. Bahwa berdasarkan perlakuan Termohon kepada Pemohon di atas cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

6. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No .01 tahun 1974 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang secara pribadi menghadap di persidangan ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Sifaul Amin, S.H., M.H., mediator non Hakim, sesuai laporan dari mediator tersebut tertanggal 09 November 2021, bahwa mediasi Pemohon dengan Termohon tidak berhasil ;

Bahwa setelah tahap mediasi Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya proses pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor : xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Februari 2003;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Pemohon, mereka sudah dikaruniai keturunan 3 orang anak, sekarang ketiganya dalam asuhan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, Pemohon masih tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal penyebabnya karena sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga sudah pernah diupayakan perdamaian untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon bila diberi kesempatan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kemenakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sampai sekarang sudah 18 tahun ;

Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Pemohon, mereka sudah dikaruniai keturunan 3 orang anak, sekarang ketiganya dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, Pemohon masih tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon pulang dan tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal penyebabnya karena sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga sudah pernah diupayakan perdamaian untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon bila diberi kesempatan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Sifaul Amin, S.H., M.H., mediator non Hakim, namun dalam mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi ternyata Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak mempertahankan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak lagi hadir di persidangan, maka untuk pemeriksaan dalam persidangan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak lagi hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Termohon namun Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa P-1 dan P-2 ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa karena Pemohon dalam mengajukan permohonan mohon diberikan izin menceraikan Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan maka sesuai maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 Hakim perlu mendengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka

Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta, bahwa :

- Antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2020 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, Pemohon masih tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon pulang dan tinggal dirumah orang tuanya ;
- Pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan diantaranya karena adanya campur tangan oleh orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan September 2020, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, keduanya telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi juga tidak berhasil, selanjutnya dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap tetap ingin bercerai, dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli dalam kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I, halaman 83 sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi

Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 7 dari 10 hal.



perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum, untuk itu dengan tidak mempermasalahkan siapa yang bersalah di antara Pemohon dan Termohon, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;

Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Drs. Silachudin**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Asroni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

Hakim,

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	375.000,00
Biaya PNB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	520.000,00

Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)